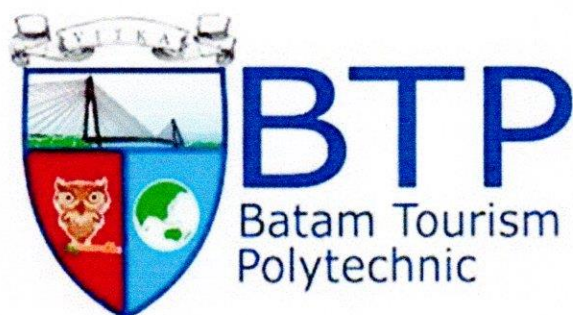
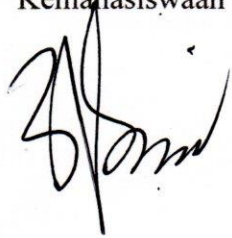




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK MAHASISWA MAGANG (OJT) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/WDIII-BTP/PPAMM/004
Tanggal	: 06 Maret 2025
Dibuat oleh	: Bidang Kemahasiswaan
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disahkan Oleh	: Direktur

Dibuat oleh, Bidang Kemahasiswaan	Diperiksa oleh, Wadir III Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan oleh, Kepala SPM-SAI	Disahkan oleh, Direktur
			
Miratia Afriani, S.ST., MH.	Eva Amalia, SH., M.Si.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Siska Amelia Maldin, M.Pd



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/004
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran OJT
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)**

1.	TUJUAN
	Menetapkan panduan yang jelas dalam menangani pelanggaran akademik mahasiswa magang (<i>On the Job Training/OJT</i>) di Politeknik Pariwisata Batam agar proses penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan terstruktur.
2.	RUANG LINGKUP
	SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam yang mengikuti program magang/OJT serta pihak kampus dan mitra industri atau penempatan magang.
3.	REFERENSI
	3.1 Permendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3.2 Pedoman Disiplin Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM) Politeknik Pariwisata Batam tahun 2025 3.3 Pedoman Magang Politeknik Pariwisata Batam
4.	DEFENISI
	4.1. Mahasiswa adalah orang yang sedang belajar atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 4.2. Magang (OJT) adalah program praktik kerja bagi mahasiswa di instansi/lembaga/mitra industri tertentu sebagai bagian dari kurikulum akademik 4.3. Pelanggaran akademik adalah tindakan mahasiswa yang melanggar aturan ketentuan akademik dan nonakademik serta kode etik baik di lokasi magang maupun kebijakan kampus terkait magang. 4.4. Sanksi adalah konsekuensi yang diputuskan untuk diberikan kepada mahasiswa atas pelanggaran yang dilakukan.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Mahasiswa 5.2. Kaprodi 5.3. Bagian Kemahasiswaan 5.4. Wadir III Bidang Kemahasiswaan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/004
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran OJT
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

	5.5. Mitra Industri 5.6. Kabag Akademik 5.7. Bagian <i>Internship</i>
6.	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Dokumen PDTTM 6.2. Surat Pemanggilan Mahasiswa 6.3. Berita Acara Pemeriksaan Mahasiswa (BAP) 6.4. Laporan dari mitra industri 6.5. Bukti Pelanggaran
7.	MEKANISME /ALUR PROSEDUR
	7.1. Pihak mitra melaporkan pelanggaran mahasiswa OJT kepada kampus (bagian kemahasiswaan) secara tertulis (email) atau menghubungi melalui pesan WA terkait pelanggaran mahasiswa. 7.2. Bagian Kemahasiswaan mengonfirmasi ke mahasiswa untuk memastikan laporan dari pihak mitra melalui pesan WA. 7.3. Bagian Kemahasiswaan memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap atau klarifikasi, (pemanggilan dapat dilakukan melalui surat atau pesan WA). 7.4. Bagian Kemahasiswaan membuat berita acara yang berisi kronologis, jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, berdasarkan laporan dari pihak mitra dan mahasiswa. 7.5. Setelah melakukan pertemuan dengan mahasiswa, Bagian Kemahasiswaan memutuskan sanksi yang ditetapkan melalui rapat akademik dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Kapordi, Wadir I, dan Wadir III. a) Bila masalah/pelanggaran tersebut dinilai termasuk kategori ringan, Bagian Kemahasiswaan memberikan nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa/i yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran. b) Bila pelanggaran termasuk kategori berat, dengan merujuk kepada buku Pedoman Disiplin Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM) Politeknik Pariwisata Batam, maka sanksi ditetapkan berdasarkan rapat akademik



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/004
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran OJT
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

	mengenai bentuk hukuman yang sesuai dengan menyerahkan berita acara pemeriksaan rapat yang ditandatangani oleh Kapordi, Wadir I, dan Wadir III. 7.6. Selesai rapat akademik untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/i tersebut, mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap sanksi. 7.7. Mahasiswa/i menjalankan sanksi. Jika harus mengulang magang, mahasiswa akan dijadwalkan ulang sesuai ketentuan yang diatur sepenuhnya oleh bagian <i>Internship</i>. 7.8. Kaprodi melaporkan status mahasiswa gagal magang (<i>postponed</i>) kepada Bagian Akademik.
--	--

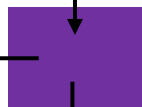
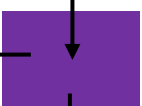


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/006
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran Magang (OJT)
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

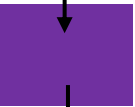
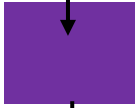
URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT						DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Mitra	Mahasiswa	Kemahasiswaan	Prodi/	Wadir	Akademik		
Pihak mitra melaporkan pelanggaran mahasiswa OJT kepada kampus (bagian kemahasiswaan) secara tertulis (email) atau menghubungi melalui pesan WA terkait pelanggaran mahasiswa.							Laporan pelanggaran mahasiswa	1 Hari
Bagaian Kemahasiswaan mengonfirmasi ke mahasiswa untuk memastikan kebenaran laporan dari pihak mitra melalui pesan WA.							Laporan pelanggaran mahasiswa	1 Hari
Bagaian Kemahasiswaan memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap atau klarifikasi, (pemanggilan dapat dilakukan melalui surat atau pesan WA).							Berita acara laporan pelanggaran mahasiswa	1 Hari





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/004
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran OJT
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

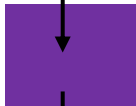
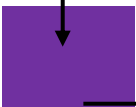
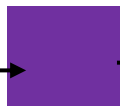
Bagaian Kemahasiswaan membuat berita acara yang berisi kronologis, jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, berdasarkan laporan dari pihak mitra dan mahasiswa.							Surat pemanggilan mahasiswa	1 Hari
Setelah melakukan pertemuan dengan mahasiswa, Bagian Kemahasiswaan memutuskan sanksi yang ditetapkan melalui rapat akademik dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Kapordi, Wadir I, dan Wadir III. a) Bila masalah/pelanggaran tersebut dinilai termasuk kategori ringan, Bagian Kemahasiswaan memberikan nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa/i yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran. b) Bila pelanggaran termasuk kategori berat, dengan merujuk kepada buku Pedoman Disiplin Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM) Politeknik Pariwisata Batam, maka sanksi ditetapkan berdasarkan rapat akademik mengenai bentuk hukuman yang sesuai dengan menyerahkan berita acara pemeriksaan rapat yang ditandatangani			Ringan  Berat 				Berita acara hasil rapat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Pelanggaran & Buku Pedoman Disiplin Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM)	2-3 Hari





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN
AKADEMIK
MAHASISWA MAGANG (OJT)
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPAMM/004
Revisi : -
Hal : SOP Penyelesaian
Pelanggaran OJT
Tanggal : 06 Maret 2025
Unit : Kemahasiswaan

oleh Kapordi, Wadir I, dan Wadir III.								
Selesai rapat akademik untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/i tersebut, mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap sanksi.							Buku PDDTM	1 Hari
Mahasiswa/i menjalankan sanksi. Jika harus mengulang magang, mahasiswa akan dijadwalkan ulang sesuai ketentuan yang diatur sepenuhnya oleh bagian <i>Internship</i> .							Buku PDDTM	Sesuai putusan rapat akademik
Kaprodi melaporkan status mahasiswa gagal magang (<i>postponed</i>) kepada Bagian Akademik.							Hasil BAP mahasiswa	1 Hari